
Kesiapan Kerangka Hukum Indonesia dalam Menghadapi Ekonomi Digital: Tantangan Administrasi Negara untuk Mengatur, Memungut, dan Mengawasi Pajak Digital

Muhammad Wafi Amrillah¹, Moh. Imam Gusthomi ²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang; Indonesia

Correspondence e-mail*, wafi18amrillah@students.unnes.ac.id¹,

moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id²

Submitted:2025/12/12

Revised: 2025/12/20;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/26

Abstract

This study examines the readiness of Indonesia's legal framework in responding to the rapid growth of the digital economy, which presents new challenges for public administration, particularly in the regulation, collection, and supervision of digital taxation. The shift from conventional to digital transaction patterns has compelled the government to update its regulatory instruments, including the implementation of Value Added Tax on Trade Through Electronic Systems (PPN PMSE) and the alignment with international standards such as OECD Pillar One and Pillar Two. A normative-juridical analysis is employed to assess the coherence between existing regulations and the requirements of effective digital tax governance. The findings indicate that despite notable regulatory progress, several obstacles remain, including normative ambiguities, overlapping policies, and limited institutional capacity to monitor cross-jurisdictional digital transactions. These issues underscore the need to strengthen legal harmonization, modernize tax administration, and enhance international cooperation in order to establish a digital taxation system that is adaptive, transparent, and capable of supporting fiscal sustainability in the digital economy era.

Keywords



Digital taxation; Legal framework; OECD; Public administration

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh secara eksponensial selama dekade terakhir sebagai konsekuensi dari penetrasi internet yang semakin luas, penggunaan ponsel pintar yang masif, serta adopsi layanan digital dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan bisnis sehingga kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi semakin signifikan.¹ Transaksi digital mencakup perdagangan elektronik, layanan finansial berbasis teknologi, aset kripto, serta

¹ Aryadi, Armin, et al. *Ekonomi Digital Dan Transformasi Bisnis Di Indonesia*. Tohar Media, 2024.

pengadaan publik melalui sistem elektronik yang melewati batas-batas konvensional dan melampaui kewenangan administrasi pajak tradisional. Tantangan hak dan kewajiban perpajakan juga semakin kompleks karena pelaku bisnis digital sering beroperasi lintas yurisdiksi dengan model bisnis yang tidak selalu melibatkan kehadiran fisik di Indonesia. Ketidaksiapan aspek hukum dalam menangkap fenomena ini menjadi sorotan utama dalam upaya administrasi negara untuk menegakkan asas keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan modern.²

Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, tetapi masih menghadapi gap antara potensi besar dan pemungutan aktual karena kompleksitas regulasi dan kapasitas administrasi yang belum optimal.³ Data pemungutan pajak dari sektor digital dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan perkembangan penting yang perlu menjadi dasar evaluasi kebijakan secara terstruktur dan terukur, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini untuk periode 2022-2025:

Tabel 1. Data pemungutan pajak dari sektor digital periode 2022-2025

Jenis Pajak Digital	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Sampai)
VAT (PPN PMSE)	731,4 miliar Rp	3.90 triliun Rp	6.76 triliun Rp	8.44 triliun Rp
Crypto Tax	246,5 miliar Rp	220,8 miliar Rp	620,4 miliar Rp	621,3 miliar Rp
Fintech Tax	446,4 miliar Rp	1.11 triliun Rp	1.48 triliun Rp	1.06 triliun Rp
SIPP (E-procurement)	402,4 miliar Rp	1.12 triliun Rp	1.33 triliun Rp	931,1 miliar Rp

Sumber: MUC Consulting 2025

Tabel 1. di atas merupakan cerminan bahwa berbagai jenis pungutan digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara meskipun masih jauh dari memaksimalkan potensi yang ada. Penerimaan dari VAT atas PMSE, pajak kripto, fintech, serta transaksi sistem pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa sektor digital bukan lagi fenomena baru dalam sistem perpajakan Indonesia. Kondisi ini membuka ruang kajian lebih dalam terhadap kesiapan kerangka hukum yang berlaku, termasuk efektivitas pengaturan basis pajak digital dan mekanisme pelaporannya.

Kerangka hukum perpajakan Indonesia saat ini mengatur pemungutan pajak digital melalui

² Sudarmono, K. R. A., et al. *Hukum Dagang Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.

³ Isnaini, Inayah, Nella Yantiana, and Rudy Kurniawan. "Efektivitas Implementasi CoreTax Dalam Digitalisasi Perpajakan: Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas dan Peningkatan Penerimaan Pajak." *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 17.3 (2025): 641-651.

sejumlah peraturan teknis seperti perpajakan atas perdagangan elektronik (VAT PMSE), pajak atas transaksi kripto, dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, namun belum secara optimal menjawab tantangan transaksi lintas negara. Regulasi yang ada sering kali masih bersifat parsial dan mengadopsi prinsip-prinsip konvensional yang kurang fleksibel untuk merespons inovasi bisnis digital yang berkembang cepat. Fenomena digitalisasi menuntut pembentukan norma hukum yang mampu mencakup kegiatan ekonomi yang tidak memiliki entitas fisik jelas di wilayah Indonesia sehingga potensi hilangnya basis pajak dapat diminimalisir. Penyusunan aturan yang komprehensif harus mempertimbangkan aspek legal drafting, penegakan hukum, serta kapasitas administratif untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak digital.⁴

Kemampuan negeri ini dalam memungut pajak digital dipengaruhi oleh kualitas dan kesiapan administrasi perpajakan yang harus mampu menjangkau pelaku usaha digital baik domestik maupun asing yang melayani konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik. Administrasi negara perlu memperkuat sistem identifikasi digital wajib pajak, mekanisme pelaporan elektronik, serta interoperabilitas data antara instansi terkait untuk memastikan integritas data dan keakuratan penghitungan pajak.⁵ Tantangan lain muncul dari kegiatan ekonomi digital yang sering berbasis platform global, sehingga peraturan nasional harus selaras dengan kerangka kerja internasional, termasuk prinsip OECD dan kesepakatan multilateral lainnya agar terhindar dari double taxation atau sengketa pajak internasional. Kekuatan hukum dan kapabilitas administrasi pajak menjadi kunci utama untuk mengatasi gap ini, sekaligus mewujudkan asas keadilan fiskal dalam era digital.⁶

Pengawasan terhadap kepatuhan pajak digital juga menghadapi dinamika sendiri karena sifat transaksi digital yang berskala besar, cepat, dan sering kali anonim sehingga membutuhkan pendekatan analitik dan teknologi informasi yang maju di tubuh administrasi pajak. Pemerintah harus mempertimbangkan investasi pada sistem pemantauan, termasuk modernisasi perangkat lunak perpajakan dan data analytics untuk mendeteksi anomali serta mencegah kebocoran penerimaan negara. Kelemahan dalam pengawasan dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan, terutama jika pelaku usaha digital memanfaatkan celah regulasi atau kelemahan dalam

⁴ Syaharani, Meuthia. "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2022." *Equality: Journal of Law and Justice* 1.2 (2024): 95-114.

⁵ Nabilani, Salsa, and Ratih Damayanti. "E-Commerce dan Pajak: Bagaimana Peraturan Pajak Beradaptasi dengan Era Digital?." *Jurnal Pajak dan Akuntansi* 2.1 (2025): 18-25.

⁶ Caroline, Caroline, and Loso Judijanto. "Analisis Peraturan Pajak Untuk Ekonomi Digital Dan Transaksi E-Commerce." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*. Vol. 3. No. 2. 2025.

sistem administrasi. Kesiapan institusi administrasi negara dalam mengatur, memungut, dan mengawasi pajak digital bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga kemampuan teknis dan operasional yang perlu terus ditingkatkan.⁷

Dampak potensi ekonomi digital terhadap penerimaan pajak sudah terlihat melalui angka-angka yang tercatat dalam periode beberapa tahun terakhir, namun penerimaan ini masih merupakan sebagian kecil dari total basis fiskal negara dan masih terdapat ruang untuk ekspansi kebijakan pajak digital yang lebih luas. Misalnya, pencapaian lebih dari triliunan rupiah dari pajak digital memperlihatkan bahwa kontribusi sektor ini mampu menjadi sumber penerimaan alternatif yang substansial apabila diatur dengan tepat dan efektif. Laju inovasi platform digital yang terus berkembang memunculkan produk dan layanan baru yang belum sepenuhnya dikover oleh regulasi saat ini, sehingga administrasi negara harus proaktif dalam merancang kebijakan yang responsif. Kelembagaan yang adaptif serta mekanisme aturan yang dinamis akan sangat menentukan sejauh mana Indonesia dapat mengejar potensi pajak digital yang semakin besar di masa depan.⁸

Sejumlah kajian terdahulu telah mengulas isu perpajakan ekonomi digital di Indonesia dari sudut pandang yang beragam. Penelitian Retha Tesalonika dan Gevan Naufal Wala (2024) menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dengan fokus pada aspek kepatuhan hukum dan implikasi akuntansi perusahaan teknologi, khususnya terkait Significant Economic Presence (SEP) dan pelaporan keuangan.⁹ Sementara itu penelitian Muhammad Ainun Naza dan Azwar Fariz Aldaufa (2025) menganalisis perlakuan pajak digital dalam konteks e-commerce dengan pendekatan doktrinal, menyoroti problem kepastian hukum, keadilan fiskal, serta integrasi prinsip HAM dalam kebijakan pajak digital.¹⁰ Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada sektor atau instrumen tertentu serta belum secara komprehensif menelaah kesiapan kerangka

⁷ Ningsih, Nurul Hidayati Indra, et al. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education, 2025.

⁸ Riphath, Ir Singgih. *Pajak E-commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-commerce*. PT Elex Media Komputindo, 2022.

⁹ Tesalonika, Retha, and Gevan Naufal Wala. "Kajian implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari perspektif hukum dan dampak akuntansi perusahaan teknologi Indonesia." *Dinasti Accounting Review* 2.2 (2025): 47-59.

¹⁰ Naza, Muhammad Ainun, and Azwar Fariz Aldaufa. "Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3.4 (2025): 1665-1673.

hukum dan kapasitas administrasi negara dalam fungsi mengatur, memungut, dan mengawasi pajak digital secara sistemik. Maka, penelitian ini menempati posisi strategis dengan mengisi celah kajian melalui analisis holistik terhadap kesiapan hukum dan tantangan administrasi negara dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital lintas yurisdiksi, sehingga menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan pajak digital yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Perbandingan dengan negara-negara lain yang lebih dulu mengimplementasikan pajak digital secara komprehensif menunjukkan perlunya Indonesia mengevaluasi dan menguatkan kerangka hukum nasional agar tidak tertinggal dalam kompetisi global serta untuk menjaga arus penerimaan negara dari basis ekonomi digital. Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik internasional sembari memperhatikan karakteristik ekonomi dan struktur sosial-budaya domestik dalam menyusun kebijakan pajak digital yang efektif. Harmonisasi peraturan dengan komitmen internasional juga akan membantu mengurangi risiko sengketa fiskal dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis bukti serta kolaborasi antarinstansi pemerintahan, tantangan administratif dalam pengaturan serta pemungutan pajak digital dapat diatasi secara berkelanjutan.¹¹

Tantangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih dalam tahap transformasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik ekonomi digital yang kompleks serta lintas batas yurisdiksi, yang pada akhirnya memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan. Administrasi negara berperan penting dalam memastikan aturan yang ada tidak hanya bersifat reaktif terhadap realitas digital, tetapi juga antisipatif terhadap tren masa depan, termasuk model bisnis baru yang terus bermunculan. Upaya meningkatkan kapasitas regulasi dan pengawasan pajak digital akan menjadi fondasi untuk memperluas basis penerimaan negara serta mempertahankan keadilan sistem perpajakan nasional. Kesiapan hukum dan administrasi pajak digital bukan sekadar tuntutan teknis, tetapi merupakan elemen strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, serta berkelanjutan di tengah transformasi digital yang semakin cepat.

METODE PENELITIAN

¹¹ Purnamasari, Elisabeth Dyah Ayu, et al. *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher, 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma dan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak digital, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan ekonomi digital dan administrasi perpajakan.¹² Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kesesuaian norma yang berlaku dengan kebutuhan regulasi modern, terutama dalam mengatur transaksi digital lintas batas yang tidak selalu melibatkan kehadiran fisik pelaku usaha. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta dokumen resmi dari OECD mengenai pajak ekonomi digital. Penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, laporan pemerintah, serta publikasi lembaga internasional untuk memperkuat analisis mengenai kesiapan kerangka hukum Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan praktik regulasi di beberapa yurisdiksi, serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pembaruan kebijakan dalam konteks administrasi pajak digital. Analisis ini dilakukan melalui penalaran sistematis terhadap hubungan antar regulasi, kecenderungan global, serta data penerimaan pajak digital yang dikeluarkan oleh otoritas resmi guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi aturan. Penelitian juga menerapkan metode *legal comparison*, metode *legal comparison* adalah metode yang membandingkan aturan hukum antarnegara untuk memperoleh rujukan pengembangan hukum. Untuk menilai bagaimana negara lain membangun kerangka hukum pajak digital sebagai acuan peningkatan efektivitas kebijakan Indonesia. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai tingkat kesiapan kerangka hukum nasional serta rekomendasi perbaikan bagi administrasi negara dalam mengatur, memungut, dan mengawasi pajak digital secara berkelanjutan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesiapan Kerangka Hukum Indonesia dalam Menghadapi Ekonomi Digital Terhadap Pengaturan Pajak Digital

Kesiapan kerangka hukum Indonesia dalam mengatur pajak digital menunjukkan bahwa keberadaan peraturan teknis seperti Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem

¹² Saebani, Beni Ahmad. "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif." (2021).

¹³ Tesalonika, Retha, and Gevan Naufal Wala. "Kajian implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari perspektif hukum dan dampak akuntansi perusahaan teknologi Indonesia." *Dinasti Accounting Review* 2.2 (2025): 47-59.

Elektronik (PPN PMSE), pajak atas kripto, fintech, dan transaksi melalui SIPP merupakan langkah awal yang pragmatis untuk menangkap kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Regulasi tersebut merefleksikan upaya pemerintah untuk menempatkan ekonomi digital dalam bingkai hukum perpajakan nasional yang selama ini masih dominan berbasis sistem tradisional. Namun, transformasi legal yang cukup cepat dalam digitalisasi menuntut kerangka hukum yang tidak hanya ada tetapi mampu menyesuaikan realitas bisnis digital yang sangat dinamis. Analisis perlu menilai sejauh mana norma hukum yang ada komprehensif dan responsif terhadap perubahan karakter ekonomi digital.¹⁴

Untuk memperlihatkan tren penerimaan pajak digital dan indikasi kecukupan pengaturan hukum dalam hal cakupan serta efektivitasnya, data capaian penerimaan pajak digital sampai periode tertentu dapat digunakan sebagai tolok ukur empiris, seperti yang dirangkum berikut ini:

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Digital

Periode	Pajak PMSE (Rp Triliun)	Pajak Kripto (Rp Triliun)	Pajak Fintech (Rp Triliun)	Pajak SIPP (Rp Triliun)	Total (Rp Triliun)
Sept 2024	23,04	0,91	2,57	2,38	28,91
Jan 2025	26,12	1,19	3,17	2,9	33,39
Mar 2025	27,48	1,20	3,28	2,94	34,91
Jul 2025	31,06	1,55	3,88	3,53	40,02
Aug 2025	31,85	1,61	3,99	3,63	41,09

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan media ekonomi digital nasional

Tabel 2. ini memperlihatkan tren peningkatan penerimaan pajak digital dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada telah memungkinkan otoritas pajak untuk menarik kontribusi dari berbagai segmen ekonomi digital. Pertumbuhan total penerimaan dari Rp28,91 triliun pada September 2024 menjadi Rp41,09 triliun hingga Agustus 2025 mencerminkan kapasitas hukum untuk menjemput potensi fiskal sektor digital yang semakin besar. Angka absolut ini perlu dianalisis bersama besarnya nilai transaksi digital keseluruhan, yang jauh melebihi angka

¹⁴ Sinaga, Henry Dianto Pardamean, and Nabitatus Sa'adah. "Reformulasi pajak penghasilan atas transaksi lintas batas di era digital di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6.1 (2024): 82-95.

penerimaan pajak yang terhimpun. Ketimpangan antara potensi ekonomi digital dan realisasi penerimaan mengindikasikan bahwa kerangka hukum saat ini masih memiliki ruang pengembangan agar cakupan dan ketepatan pemungutan menjadi lebih optimal.¹⁵

Peningkatan penerimaan pajak digital dapat dilihat sebagai cerminan bahwa norma-norma perpajakan digital yang diadopsi telah mampu membentuk pilar legal bagi administrasi pajak untuk mengimplementasikan kewajiban pemungutan dan pelaporan. Kekuatan hukum ini ditunjukkan oleh penunjukan pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN PMSE dengan jumlah yang terus bertambah, sehingga memperluas basis pemajakan digital. Fakta bahwa pertumbuhan penerimaan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan besarnya skala transaksi digital menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam definisi objek pajak, kriteria subjek pajak, dan mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya komprehensif. Analisis kerangka hukum perlu mempertimbangkan aspek definisional norma hukum yang harus mampu mencakup layanan digital baru dan lintas batas negara dengan jelas.¹⁶

Terdapat kebutuhan mendalam terhadap peninjauan kontinual atas norma hukum yang berkaitan dengan pajak digital untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang cepat berubah serta kompleksitas transaksi yang semakin tinggi.¹⁷ Ketidakjelasan dalam definisi tertentu, misalnya terkait transaksi lintas negara atau mekanisme pemungutan untuk platform digital global, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta peluang praktik penghindaran pajak secara tidak benar. Pada saat yang sama, keberadaan norma yang terlalu kaku justru bisa menghambat kepatuhan wajib pajak karena tidak selaras dengan praktik bisnis yang ada. Kesesuaian dan fleksibilitas norma hukum menjadi dua aspek penting dalam menilai kesiapan kerangka hukum yang ada.¹⁸

Tata kelola hukum dalam pajak digital memerlukan harmonisasi antara aturan domestik dan instrumen hukum internasional untuk mencegah masalah seperti *double taxation* atau sengketa fiskal lintas negara yang dapat merugikan kepastian hukum. Meskipun Indonesia belum mengimplementasikan pajak layanan digital nasional secara khusus seperti beberapa negara maju,

¹⁵ Najib, M. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

¹⁶ Winardi, Andy. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak." *Journal of Constitution Review* 2.2 (2023): 10-18.

¹⁷ Harahap, Faris Andrawika, Niswa Auliya Lubis, and Dini Vientiany. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1.4 (2024): 1034-1038.

¹⁸ Wibowo, Agung Satriyo, et al. *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group, 2025.

adanya koordinasi dengan norma internasional membantu memperkuat legitimasi aturan domestik. Pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip multilateral dalam kerangka hukum nasional agar kebijakan pajak digital sejalan dengan praktik global dan tidak menciptakan hambatan perdagangan. Harmonisasi hukum ini juga menjadi penting untuk menarik investasi digital sambil memastikan kewajiban pajak dipenuhi secara adil.¹⁹

Pengaturan hukum juga perlu mencakup ketentuan yang jelas mengenai sanksi administratif dan tata cara penyelesaian sengketa pajak digital agar memberikan efek jera sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketentuan sanksi yang tidak jelas atau tidak proporsional dapat menimbulkan risiko litigasi dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak. Kerangka hukum harus mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang efisien serta mekanisme pembuktian yang fair antara otoritas pajak dan pelaku usaha digital. Hal ini penting agar dinamika hubungan hukum antara wajib pajak dan administrasi dapat berlangsung secara adil dan transaksional.²⁰

Adapun kelembagaan hukum terkait pengaturan pajak digital menunjukkan bahwa struktur hukum positif nasional telah beradaptasi dengan kebutuhan baru melalui berbagai peraturan teknis, tetapi belum mencapai tahap konsolidasi yang kuat seperti yang terlihat dalam kerangka hukum negara maju lainnya. Analisis menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih bersifat fragmented dan tersebar dalam berbagai instrumen sehingga memerlukan sinkronisasi untuk menciptakan fondasi legal yang utuh dan mudah diimplementasikan. Kerangka hukum yang solid harus dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha digital, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan yang luas. Penyusunan pedoman interpretatif serta penyederhanaan norma bisa meningkatkan efektivitas implementasi aturan.²¹

Kesiapan kerangka hukum dapat dianalisis dengan menggunakan ukuran kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan kesesuaian norma dengan realitas bisnis digital. Kepastian hukum tercermin dari struktur norma yang jelas, tidak ambigu, serta memberikan panduan operasional yang kuat bagi pelaku usaha dan administrasi pajak. Efektivitas penegakan dapat dilihat dari tren peningkatan penerimaan pajak digital meskipun masih terdapat gap yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai transaksi digital nasional. Kesesuaian norma dengan realitas bisnis

¹⁹ Yanto Irianto, S. H. *Hukum Pajak Indonesia*. Dira Media Kreasindo, 2025.

²⁰ Rohendi, H. A. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025.

²¹ Firdausy, Carunia Mulya. *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

digital menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap karakteristik aktivitas ekonomi digital agar norma hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif terhadap perubahan.

Pengaturan pajak digital harus selaras dengan tujuan pembangunan fiskal nasional, termasuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa menciptakan beban administratif yang berlebihan. Pengaturan yang terlalu kompleks dapat membatasi partisipasi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan menengah dalam ekosistem digital yang berdampak pada pemerataan peluang ekonomi. Kerangka hukum pajak digital dapat menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya mengoptimalkan penerimaan negara tetapi juga mendorong inklusi ekonomi digital yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa regulasi bukan sekadar alat pemungutan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi modern.²²

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengaturan pajak digital, masih terdapat kebutuhan untuk pengembangan normatif yang lebih terintegrasi, fleksibel namun jelas, serta mudah dioperasionalkan oleh administrasi negara. Penguatan definisi objek pajak digital, pemutakhiran norma sesuai perkembangan teknologi, serta harmonisasi dengan standar internasional menjadi prasyarat untuk menutup gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak digital. Kapasitas regulasi akan sangat menentukan efektivitas pengaturan pajak digital dalam jangka panjang, oleh karena itu evaluasi berkala terhadap ketentuan hukum diperlukan. Meningkatkan kualitas kerangka hukum ini pada akhirnya akan mendukung tata kelola fiskal yang lebih kuat serta legitimasi sistem perpajakan di era ekonomi digital.

Tantangan Administrasi Negara dalam Pemungutan Pajak Digital di Indonesia

Pemungutan pajak digital menghadirkan tantangan administratif yang kompleks bagi otoritas fiskal karena karakter transaksi digital yang bersifat lintas yurisdiksi, cepat, dan tidak selalu melibatkan kehadiran fisik pelaku usaha. Administrasi pajak dituntut mampu mengidentifikasi subjek dan objek pajak berdasarkan aktivitas yang berlangsung secara real-time di berbagai platform digital yang tidak selalu berbasis di Indonesia. Situasi ini membuat proses pengawasan dan pemungutan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendekatan konvensional yang berbasis dokumentasi fisik atau verifikasi manual. Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan administrasi negara terutama terkait pada kemampuan melakukan integrasi data, otomasi sistem, dan adaptasi terhadap model bisnis digital yang terus berubah.²³

²² Triadi, Irwan, and Risma Apriyanti. "Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2.2 (2025): 15-28.

²³ Judijanto, Loso. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Digital Di Indonesia: Studi

Untuk memahami skala tantangan administratif, penting meninjau volume transaksi ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar sehingga menuntut kapasitas administrasi negara yang tinggi. Data resmi Bank Indonesia menunjukkan peningkatan cepat transaksi e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, yang menggambarkan beban kerja administratif yang semakin kompleks. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan nilai transaksi e-commerce:

Tabel 3. Data Nilai Transaksi e-commerce

Tahun	Nilai Transaksi E-
	Commerce (Rp Triliun)
2020	266,3
2021	401,0
2022	476,3
2023	533,0
2024	572,0

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Digital (SEKD)

Nilai transaksi yang terus meningkat memperlihatkan bahwa beban pengawasan, penilaian, dan pemungutan pajak digital juga semakin besar untuk ditangani oleh administrasi. Peningkatan nilai transaksi e-commerce yang tercatat dalam data Bank Indonesia menunjukkan bahwa administrasi negara perlu mengembangkan sistem pemantauan digital yang mampu mengolah data dalam jumlah sangat besar. Teknologi yang digunakan harus mampu melakukan analisis otomatis untuk mendeteksi potensi objek pajak, memverifikasi kepatuhan, serta mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi menimbulkan penghindaran pajak. Tanpa sistem yang memadai, potensi pajak akan sulit dioptimalkan karena administrasi tidak dapat menangkap seluruh aliran nilai ekonomi digital yang berkembang pesat. Perubahan model bisnis di sektor digital juga memaksa administrasi negara untuk memperbarui standar operasional dan pedoman teknis secara berkelanjutan.

Tantangan lain terkait pemungutan pajak digital adalah keterbatasan kemampuan untuk menegakkan kewajiban kepada perusahaan digital asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Walaupun skema penunjukan pemungut PPN PMSE telah berjalan, masih terdapat

Literatur." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3.3 (2025): 325-332.

perusahaan global yang belum terdaftar atau tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan karena mekanisme pengawasan lintas negara terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa administrasi negara perlu memperkuat koordinasi internasional dan menegosiasikan perjanjian perpajakan digital untuk memastikan kepatuhan pemain global. Upaya ini tidak hanya memerlukan perangkat hukum, tetapi juga kapasitas teknis untuk melakukan penelusuran aktivitas digital yang dilakukan dari luar negeri.²⁴

Administrasi negara juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sumber data dari kementerian, perusahaan platform digital, perbankan, dan sistem pembayaran untuk memastikan ketepatan penentuan pajak. Pengumpulan data yang tidak terstandar dan tidak terhubung dalam satu ekosistem membuat proses pemungutan menjadi tidak efisien dan rawan terjadi ketidaksesuaian data. Integrasi data merupakan elemen penting dalam memastikan validitas nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak digital. Peningkatan kualitas data menjadi kunci agar administrasi dapat menetapkan beban pajak secara akurat dan adil.²⁵

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi problem nyata bagi administrasi negara, karena pengawasan pajak digital membutuhkan keahlian teknologi informasi, analitik data, dan pengetahuan mendalam mengenai model bisnis digital. Banyak pegawai pajak yang latar belakangnya lebih sesuai untuk pengawasan pajak konvensional sehingga perlu dilakukan mekanisme pelatihan dan peningkatan kapasitas secara sistematis. Kesenjangan kompetensi ini menimbulkan risiko terjadinya kesalahan penilaian, lambatnya respons, dan ketidakefektifan dalam mendeteksi pelanggaran. Administrasi negara perlu memperkuat strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi digital.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas administrasi adalah perkembangan cepat inovasi digital seperti artificial intelligence, blockchain, dan aset kripto yang membawa bentuk transaksi baru dengan struktur kompleks. Lingkup pekerjaan administrasi negara menjadi semakin luas ketika aktivitas ekonomi digital mengaburkan batas antara transaksi barang, jasa, aset digital, dan instrumen keuangan. Teknologi baru ini menciptakan objek pajak baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain sistem administrasi yang ada. Adaptasi terhadap teknologi ini

²⁴ Shafitri, Amandha, et al. "Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Digital Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara: Studi Pada Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia." *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary* 2.1 (2025).

²⁵ Wala, Gevan Naufal, and Retha Tesalonika. "Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi." *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 2.4 (2024): 149-158.

membutuhkan desain ulang sistem yang mampu membaca, menilai, dan mencatat transaksi secara tepat.

Beberapa tantangan administratif juga bersumber dari perilaku wajib pajak, seperti rendahnya kepatuhan sukarela pada sektor digital yang memiliki karakter informal, desentralisasi transaksi, dan diversifikasi metode pembayaran. Ketika pelaku usaha kecil di sektor digital tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang berlaku, administrasi negara harus bekerja lebih keras untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Program edukasi pajak digital perlu dirancang lebih masif agar tingkat kepatuhan meningkat tanpa membebani pelaku usaha. Peningkatan literasi pajak menjadi bagian integral dari efektivitas administrasi.²⁶

Administrasi negara juga berhadapan dengan tantangan koordinasi antarinstansi yang terkait dalam pengawasan pajak digital, seperti kementerian komunikasi, keuangan, perdagangan, serta Bank Indonesia. Proses perpajakan digital tidak dapat berjalan efektif apabila alur informasi antarinstansi tidak selaras atau terjadi tumpang tindih dalam kewenangan. Koordinasi tersebut menjadi fondasi bagi penentuan nilai transaksi, identifikasi pelaku usaha digital, dan proses verifikasi data. Implementasi pajak digital membutuhkan arsitektur pemerintahan yang terintegrasi agar efektivitas administrasi meningkat.

Administrasi negara berada pada fase transisi besar dalam menghadapi ekonomi digital, sehingga tantangan utama terletak pada modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, integrasi data, dan penguatan kerja sama internasional. Sistem administrasi yang tidak diperbarui dengan teknologi canggih akan kesulitan menangkap aktivitas digital yang terus berkembang dan berpotensi menimbulkan hilangnya penerimaan negara. Penguatan administrasi negara bukan hanya kebutuhan fiskal, tetapi juga prasyarat agar kebijakan pajak digital memiliki legitimasi dan efektivitas dalam jangka panjang. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas negara dalam memungut pajak digital secara tepat dan berkeadilan.

Tantangan Administrasi Negara dalam Mengawasi Pajak Digital di Indonesia

Tantangan administrasi negara dalam pengawasan pajak digital menunjukkan bahwa peningkatan transaksi ekonomi digital yang masif telah memperbesar ruang kerja pengawasan sekaligus memunculkan kompleksitas data yang tidak mudah dikelola secara manual. Aktivitas

²⁶ Firdausy, Carunia Mulya. *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

digital lintas platform dan lintas negara membuat otoritas pajak sulit mengakses data yang akurat dan real-time sehingga membutuhkan sistem informasi terpadu yang lebih mampu memantau arus transaksi digital secara kontinu.²⁷ Pengawasan yang efektif membutuhkan sinkronisasi antarinstansi dan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk sistem pembayaran, e-commerce, serta institusi keuangan digital, untuk memetakan nilai transaksi yang seharusnya menjadi objek pajak. Kesenjangan antara potensi transaksi digital dan penerimaan pajak yang diambil mencerminkan masih lemahnya mekanisme pengawasan yang ada serta perlunya peningkatan kapasitas administrasi negara.

Salah satu tantangan nyata dalam pengawasan adalah menindaklanjuti transaksi lintas negara di mana penyelenggara layanan digital global tidak selalu diwajibkan melaporkan data transaksi sesuai kebutuhan administrasi pajak Indonesia. Ketidakterlibatan sistem otomatis dalam mengumpulkan data transaksi lintas yurisdiksi menyebabkan banyak transaksi berpotensi lolos dari pengawasan fiskal, sedangkan administrasi pajak perlu memperkuat kerjasama internasional dan mekanisme pertukaran informasi perpajakan antarnegara. Pengawasan yang tidak dilengkapi dengan akses langsung ke data lintas batas atau kemampuan sistem untuk mendeteksi transaksi secara otomatis akan memperlemah posisi negara dalam menagih pajak digital. Tantangan ini tidak hanya bersifat domestik tetapi juga global sehingga membutuhkan harmonisasi standar pelaporan dan integrasi data antarnegara.²⁸

Ketika administrasi pajak menghadapi transaksi yang melibatkan entitas digital asing dengan struktur bisnis yang kompleks, pengawasan harus mampu membedakan mana transaksi yang merupakan objek pajak dan mana yang bukan, terutama untuk memastikan keadilan fiskal terhadap pelaku usaha domestik. Kompleksitas model bisnis digital, termasuk yang melibatkan intermediary, aggregator, atau multi sided platforms, menyulitkan proses klasifikasi dan pemantauan transaksi yang harus dikenai pajak. Ketidadaan definisi yang operasi-operasional dalam beberapa aspek pengawasan menyebabkan administrasi sering harus melakukan interpretasi hukum yang memakan waktu dan bisa menimbulkan ketidakpastian kepatuhan. Mekanisme pengawasan perlu diperkaya dengan pedoman teknis dan teknologi yang mampu menjembatani gap interpretatif

²⁷ Rohendi, H. A. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025.

²⁸ Judijanto, Loso. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Digital Di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3.3 (2025): 325-332.

tersebut.²⁹

Permasalahan teknis dalam sistem informasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi hambatan lain bagi pengawasan pajak digital karena data yang masuk dari berbagai sumber belum dapat dipadukan secara efektif untuk dianalisis secara komprehensif. Tanpa sistem informasi yang terstandarisasi dan mampu menggabungkan data transaksi dari e-commerce, payment gateway, serta institusi keuangan digital, administrasi negara akan kesulitan menyusun gambaran total aktivitas ekonomi digital yang menjadi objek pajak. Teknologi yang masih belum mampu menangani big data akibat integrasi yang kurang optimal menimbulkan risiko rendahnya akurasi audit dan ketidakmampuan mendeteksi anomali transaksi digital. Perbaikan infrastruktur sistem informasi serta upaya standarisasi format data merupakan bagian penting dari peningkatan fungsi pengawasan pajak digital.

Tantangan pengawasan juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengolah dan menganalisis data digital yang kompleks serta memahami pola transaksi digital yang bersifat dinamis dan berubah dengan cepat. Administrasi pajak tidak hanya membutuhkan tenaga ahli dalam bidang perpajakan, tetapi juga analis data digital, ahli IT, serta pemahaman atas model bisnis teknologi yang terus berkembang. Kekurangan kompetensi semacam ini dapat menunda respons pengawasan dan berpotensi menimbulkan backlog dalam penanganan kasus kepatuhan pajak digital. Karena itu, pembinaan kompetensi dan peningkatan keterampilan SDM menjadi tantangan struktural yang harus diatasi untuk memperkuat pengawasan pajak digital.³⁰

Pengawasan pajak digital menghadapi hambatan dari sisi wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan pajak digital akibat rendahnya literasi perpajakan di sektor digital.³¹ Padahal penetrasi internet di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Ketidaktahuan atas prosedur pelaporan pajak atau ketidakpahaman mengenai objek pajak digital yang berlaku dapat menyebabkan pelaporan yang tidak akurat atau ketidakpatuhan yang tidak disengaja, sehingga mempersulit proses pengawasan. Administrasi negara perlu menjalankan program edukasi dan sosialisasi yang intensif agar wajib pajak digital memahami kewajiban

²⁹ Pratiwi, Amelia Ika, Dinda Amelia Kusumastuti, and Puspa Ratri Prajnasari. *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press, 2023.

³⁰ Ahmad Junaidi, S. E., et al. *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs, 2023.

³¹ Khoiri, Imahda. "Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital." *JURNAL ECONOMINA* 4.10 (2025): 340-347.

perpajakan secara komprehensif. Peningkatan literasi ini menjadi bagian dari strategi pengawasan yang efektif untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan pajak digital secara sukarela.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keamanan data dan privasi dalam sistem pengawasan pajak digital karena penggunaan teknologi informasi yang lebih luas membuka peluang ancaman siber jika tidak ada proteksi yang memadai terhadap data sensitif wajib pajak. Kelemahan dalam pengamanan data dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pelaporan elektronik dan berpotensi menyebabkan resistensi dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Pengawasan yang efektif harus didukung dengan standar keamanan siber terdepan untuk melindungi data transaksi digital dari pencurian, akses ilegal, atau penyalahgunaan. Karena itu, investasi dalam sistem pengamanan data menjadi syarat fundamental agar pengawasan dapat dilakukan tanpa mengorbankan privasi wajib pajak.³²

Pengawasan pajak digital tidak hanya berkaitan dengan sumber daya dan teknologi, tetapi juga terkait dengan pembentukan kerangka kerja yang memudahkan kerja sama antarnegara untuk berbagi informasi dan pertukaran data perpajakan lintas yurisdiksi. Ketidadaan mekanisme resmi atau perjanjian bilateral dan multilateral yang kuat membuat administrasi negara terbatas dalam mengakses data transaksi digital yang tersimpan di server luar negeri, sehingga banyak transaksi potensial tidak terpantau. Penyusunan perjanjian internasional yang menjamin pertukaran data dan kerja sama cross-border tax enforcement menjadi sangat penting untuk melengkapi pengawasan domestik. Langkah ini dapat membantu mempersempit celah penghindaran pajak dan memberikan peran aktif Indonesia dalam tata kelola pajak digital internasional.³³

Terdapat upaya administratif dan teknologi yang telah dibangun, gap antara potensi nilai transaksi digital dan realisasi pajak yang terpantau mencerminkan kebutuhan peningkatan sistem pengawasan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan. Integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, keamanan data, serta kerja sama internasional merupakan empat pilar utama yang harus diperkuat untuk mengatasi tantangan pengawasan pajak digital. Administrasi negara perlu melihat pengawasan tidak hanya sebagai fungsi monitoring semata, tetapi sebagai proses

³² Wange, Wiranto, and Andi Yusuf Katili. "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia." *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 3.3 (2024): 166-175.

³³ Triadi, Irwan, and Risma Apriyanti. "Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2.2 (2025): 15-28.

transformasi sistem perpajakan ke dalam era digital yang memiliki mekanisme prediktif, adaptif, dan responsif. Efektivitas pengawasan pajak digital akan semakin meningkat sehingga mampu menutup gap antara potensi ekonomi digital dan kontribusi pajak nasional.

KESIMPULAN

Kerangka hukum Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam merespons tuntutan ekonomi digital, meskipun masih terdapat sejumlah celah yang memerlukan penataan lebih lanjut agar mampu mengimbangi kecepatan inovasi digital. Regulasi yang berkaitan dengan pajak digital, mulai dari PPN PMSE hingga upaya implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 OECD, memperlihatkan langkah progresif pemerintah dalam memperluas basis pajak serta memperkuat otoritas hukum untuk memungut pajak dari entitas digital lintas yurisdiksi. Tantangan utama terletak pada harmonisasi aturan, kejelasan definisi kewajiban perpajakan digital, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha digital yang menghadapi perubahan regulasi yang cepat dan berlapis. Kompleksitas tersebut menegaskan perlunya pembaruan regulasi yang lebih terintegrasi agar sistem perpajakan digital tidak hanya responsif terhadap perubahan ekonomi global, tetapi juga selaras dengan prinsip administrasi negara yang efektif dan akuntabel.

Kemampuan pemerintah untuk mengatur, memungut, dan mengawasi pajak digital memerlukan penguatan kelembagaan, modernisasi infrastruktur digital, serta peningkatan interoperabilitas data antarinstansi. Tantangan berupa asimetri informasi, minimnya keterlacakan transaksi digital lintas batas, dan keterbatasan mekanisme pengawasan menjadi isu sentral yang perlu diatasi melalui reformasi birokrasi perpajakan dan kolaborasi internasional yang lebih kuat. Data pertumbuhan penerimaan pajak digital menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap akibat lemahnya integrasi sistem dan belum optimalnya tata kelola administrasi digital. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penyelarasan antara kebijakan hukum, kesiapan sumber daya institusional, dan kapasitas teknologi agar Indonesia mampu membangun rezim pajak digital yang efektif, berdaya saing, dan mampu menjamin keberlanjutan fiskal di tengah transformasi ekonomi digital.

REFERENSI

- Ahmad Junaidi, S. E., et al. *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs, 2023.
- Aryadi, Armin, et al. *Ekonomi Digital Dan Transformasi Bisnis Di Indonesia*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Caroline, Caroline, and Loso Judijanto. "Analisis Peraturan Pajak Untuk Ekonomi Digital Dan Transaksi E-Commerce." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*. Vol. 3. No. 2. 2025.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Harahap, Faris Andrawika, Niswa Auliya Lubis, and Dini Vientiany. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1.4 (2024): 1034-1038.
- Isnaini, Inayah, Nella Yantiana, and Rudy Kurniawan. "Efektivitas Implementasi CoreTax Dalam Digitalisasi Perpajakan: Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas dan Peningkatan Penerimaan Pajak." *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 17.3 (2025): 641-651.
- Judijanto, Loso. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Digital Di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3.3 (2025): 325-332.
- Khoiri, Imahda. "Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital." *JURNAL ECONOMINA* 4.10 (2025): 340-347.
- Nabilani, Salsa, and Ratih Damayanti. "E-Commerce dan Pajak: Bagaimana Peraturan Pajak Beradaptasi dengan Era Digital?." *Jurnal Pajak dan Akuntansi* 2.1 (2025): 18-25.
- Najib, M. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Naza, Muhammad Ainun, and Azwar Fariz Aldaufa. "Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3.4 (2025): 1665-1673.
- Ningsih, Nurul Hidayati Indra, et al. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Pratiwi, Amelia Ika, Dinda Amelia Kusumastuti, and Puspa Ratri Prajnasari. *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Riphat, Ir Singgih. *Pajak E-commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-commerce*. PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Rohendi, H. A. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025.
- Saebani, Beni Ahmad. "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif." (2021).
- Shafitri, Amandha, et al. "Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Digital Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara: Studi Pada Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia." *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary* 2.1 (2025).
- Sinaga, Henry Dianto Pardamean, and Nabitatus Sa'adah. "Reformulasi pajak penghasilan atas transaksi lintas batas di era digital di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6.1 (2024): 82-95.

- Sudarmono, K. R. A., et al. *Hukum Dagang Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.
- Syahrani, Meuthia. "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2022." *Equality: Journal of Law and Justice* 1.2 (2024): 95-114.
- Tesalonika, Retha, and Gevan Naufal Wala. "Kajian implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari perspektif hukum dan dampak akuntansi perusahaan teknologi Indonesia." *Dinasti Accounting Review* 2.2 (2025): 47-59.
- Triadi, Irwan, and Risma Apriyanti. "Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2.2 (2025): 15-28.
- Wala, Gevan Naufal, and Retha Tesalonika. "Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi." *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 2.4 (2024): 149-158.
- Wange, Wiranto, and Andi Yusuf Katili. "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia." *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 3.3 (2024): 166-175.
- Wibowo, Agung Satryo, et al. *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group, 2025.
- Winardi, Andy. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak." *Journal of Constitution Review* 2.2 (2023): 10-18.